



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MARTHEN ARYERGIT Alias ALO** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 21 Maret 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Saton Km.12 Kel. Klasaman Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Kristen ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **DELVIUS MILI Alias DELVIS** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 25 November 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Moyo Km.12 Kel Klasaman Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Kristen ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

TERDAKWA III

Nama lengkap : **DANIEL RUNBEKWAN Alias DANI** ;
Tempat lahir : Biak ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 16 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mambruk Kompleks Aspen Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Kristen ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polsek Sorong Timur, sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong selaku penuntut umum , sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 03 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 29 September 2017 s/d 18 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 14 November 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua pengadilan tinggi jayapura, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 12 Februari 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arios Borolla, SH Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan penetapan hakim ketua majelis tertanggal 23 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah Membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 226/Pen.Pid. B / 2017/PN. SON tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pen.Pid. B / 2017 /PN. SON tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ParaTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTHEN ARYERGIT ALS ALO, Terdakwa II DELVIUS MILI ALS DELVIS, Terdakwa III DANIEL RUNBEKWAN ALS DANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Terdakwa I MARTHEN ARYERGIT ALS ALO, Terdakwa II DELVIUS MILI ALS DELVIS, Terdakwa III DANIEL RUNBEKWAN ALS DANI pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Para Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak kotak-kota berwarna merah putih ;DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG BERHAK YAITU SAKSI AMOS HOWAY
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada nota pembelaannya/pledoi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I MARTHEN ARYERGIT ALS ALO, Terdakwa II DELVIUS MILI ALS DELVIS, Terdakwa III DANIEL RUNBEKWAN ALS DANI**, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2017, bertempat didepan SMP Negeri 5 Kota Jl Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Sdri. SELEANUS BUDJI yang mengakibatkan maut:**” Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 Sekitar Pukul 21.30 Wit, bertempat didepan SMP Negeri 5 Kota Jl Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong **Terdakwa I MARTHEN ARYERGIT ALS ALO, Terdakwa II DELVIUS MILI ALS DELVIS, Terdakwa III DANIEL RUNBEKWAN ALS DANI**, sdr MAIKEL MALIBELA sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian Korban datang sambil marah-marrah dan mengatakan” siapa yang tadi minta-minta uang ?” mendengar korban bertanya seperti itu sdr Habel Manase Osok berdiri hendak menanyakan apa maksud dari pertanyaan korban tadi, namun Korban langsung menampar Sdra. Habel Manase menggunakan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu para terdakwa langsung berdiri dan memukul korban dengan cara para terdakwa berdiri mengelilingi korban dan memukul korban secara bergantian, terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II yang dikepalkan dan dipukukan secara bergantian, terdakwa II juga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah bagian punggung korban, sementara terdakwa III memukul korban menggunakan botol minuman sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban, belum puas memukul Korban kemudian sdr MAIKEL MALIBELA pergi mengambil 1 (satu) bilah pisau dan mengejar korban kearah gereja Eklesia km 12 kemudian sdr. sdr MAIKEL MALIBELA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah belakang korban namun korban masih mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke arah SMP Negeri 5 dan dikejar oleh Para terdakwa, tepat di depan Toko Selayar KM.12 t sdra MAIKEL MALIBELA kembali menusuk Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sama dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian perut korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa MAIKEL MALIBELA , korban SELEANUS BUDJIALS PANUS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 370/3358/2017, tanggal April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melfrits R Siwabessy Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SELE BE SOLU" (Sorong dengan hasil pemeriksaan ;
 - Luka Robek pada kepala bagian belakang samping kiri bawah (panjang 1,5 cm, L 0,2 cm) ;
 - Luka Robek pada pelipis kiri n (P , 1cm L,0,1 cm) ;
 - Luka Robek pada kepala bagian belakang atas (P 1 cm, L 0,2 Cm) ;
 - Luka gores pada kepala bagian belakang sebelah kanan ;
 - Luka lecet gores di kepala sisi kanan 2 cm dari alis ;
 - Luka Robek disamping mata kanan (P,2,5 cm L 0,5 cm) ;
 - Luka lecet pada daerah pipi kanan ;
 - Memar pada bibir atas samping kiri ;
 - Luka Robek pada dada bagian tengah tepat diantara kedua puting (P ,8,5 cm L,1cm) ;
 - Luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri bawah arah kanan atas (P 3,5 cm L 1 cm kedalaman 8 cm) ;
 - Luka gores pada perut bagian atas samping kanan 9 cm dari pusat (P 6,5 cm L 0,1 cm) ;
 - Luka Robek pada perut bagian kiri 5cm dari atas pusat (P,3,5 cm L,1cm Kedalaman 4,5 cm) ;
 - Luka robek perut kiri atas disertai keluar organ usus (P,3 cm L,1,5 cm dalam 5 cm) ;
 - Luka gores pada pinggang kanan bawah (P, 5cm L 0,3 cm) ;
 - Luka tusuk pada pinggang kiri bawah (P 3cm L,1,5 cm dalam 5 cm) ;
 - Luka robek pada daerah ibu jari kanan bagian telapak P 2 cm L 1,5 cm ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Jenazah laki-laki tiga puluh tahun disimpulkan terdapat Kekerasan yang disebabkan trauma benda tajam ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I MARTHEN ARYERGIT ALS ALO, Terdakwa II DELVIUS MILI ALS DELVIS, Terdakwa III DANIEL RUNBEKWAN ALS DANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan para saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum tetapi tidak dapat dihadirkan di persidangan , yakni :

1. Saksi AMOS HOWAY

- Bahwa saksi menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan maut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wit tempat beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MAIKEL MALIBELA sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr SELEANUS BUDJI ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun seteah berada di RS baru saksi melihat ada luka tusuk ditubuh korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban kemudian meninggal dunia;

2. Saksi FRANGKLIN YAROLLO ALIAS ANGKI

- Bahwa saksi menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan maut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wit tempat beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MAIKEL MALIBELA sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr SELEANUS BUDJI ;
- Bahwa secara pasti kejadian itu karena saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah saksi dan setelah menerima telepon dari terdakwa barulah saksi datang dan menemukan korban sudah dalam posisi tergeletak dilantai dan saksi melihat banyak darah ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa akhirnya korban meninggal dunia ;

3. **SAKSI AIS MARLON BUDJI**

- Bahwa saksi menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan maut ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wit tempat beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MAIKEL MALIBELA sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr SELEANUS BUDJI ;
- Bahwa secara pasti kejadian itu karena saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah saksi dan setelah menerima telephone dari terdakwa barulah saksi datang dan menemukan korban sudah dalam posisi tergeletak dilantai dan saksi melihat banyak darah ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa akhirnya korban meninggal dunia ;

4. **Saksi HABEL MENASE OSOK**

- Bahwa saksi menerangkan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Pengeroyokan yang mengakibatkan maut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wit tempat beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penganiayaan tersebut adalah para terdakwa dan MAIKEL MALIBELA sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr SELEANUS BUDJI ;
- Bahwa merangkan secara pasti kejadian itu karena saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah saksi dan setelah menerima telephone dari terdakwa barulah saksi datang dan menemukan korban sudah dalam posisi tergeletak dilantai dan saksi melihat banyak darah ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut saksi sewaktu kejadian tersebut terjadi saksi tidak berada di sekitar kejadian namun saksi mau menjelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sempat membeli minuman keras di salah satu toko yang berada di depan SMP negri 5 kota sorong, yang mana sewaktu saksi membeli minuman dan mau pulang, saat itu saksi di cegat oleh 2 orang laki-laki yang saksi III tidak kenal untuk meminta uang dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) setelah itu saksi langsung pergi, tidak lama kemudian saksi kembali membeli minuman keras di toko tersebut dan sewaktu saksi mau pulang , tiba-tiba saksi di cegat oleh 2 orang laki-laki yang berbeda lagi namun dari salah satu laki-laki an. DANI RUNBEKWAN mengenal saksi sehingga menegur saksi, sedangkan 2 orang yang awalnya mencegat saksi, sementara duduk di depan sebelah kanan toko, selanjutnya saksi langsung pergi ;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada sekitar 4 atau 5 orang laki-laki yang sementara duduk di depan toko, namun saksi tidak kenal, hanya satu saja yang saksi kenal an. DANI RUNBEKWAN yang saat itu menegur saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi I melihat 4 atau 5 orang laki-laki tersebut, saat tu saksi tidak melihat dari mereka yang sedang memegang alat tajam dan saksi hanya mengenal salah satu dari laki-laki tersebut yaitu DANI RUNBEKWAN saat itu ;
- Bahwa sewaktu saksi melihat korban di Rumah Sakit, saat itu saksi melihat kondisi korban kritis akibat dari penganiayaan (penikaman) tersebut, dan setelah sekitar 1 jam kemudian, tim medis yang menangani korban mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa akhirnya korban meninggal dunia ;

5. Saksi MAIKEL MALIBELA OSOK

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut saksi sendiri dan para Terakwa dan yang menjadi korbannya saksi tidak tau namanya akan tetapi masih ingat wajahnya ;
- Bahwa penganiayaan terhadap korban saat itu berupa pemukulan menggunakan tangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi yang menusuk dengans senjata tajam ;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi dan rekan-rekan saksi selesai melakukan pengeroyokan terhadap korban, saksi dan rekan-rekan saksi langsung lari ke arah belakang kompleks (jalan saton ujung), kemudian ada warga yang melihat korban setelah saksi dan rekan-rekan saksi selesai melakukan pengeroyokan terhadap korban mengatakan “Siapa tadi yang tikam pace sampai tali poro keluar ? kemudian saat itu saksi menjawab “saya yang tikam“ ;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan para Terdakwa sedang duduk-duduk di gorong-gorong jembatan lorong jl. Saton Km. 12, kemudian korban lewat bersama dengan temannya menggunakan motor, kemudian saksi tidak tau

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa sebabnya korban mendatangi HABEL OSOK dan langsung menampar, kemudian saksi bersama dengan para Terdakwa terlibat pertengkaran mulut dengan korban, kemudian teman yang saksi langsung memukul korban yang mengakibatkan korban langsung jatuh, kemudian saksi dan teman-teman yang lain untuk memukul korban ;

- Bahwa saksi yang menikam korban dengan menggunakan pisau dan setelah ditikam sekali, korban lari dan saksi kejar kemudian saksi menikam lagi dan mengenai tubuh korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MARTHEN ARYERGIT Als. ALO

- Bahwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Depan SMP Negeri 5 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut para terdakwa sendiri dan ada 1 (satu) orang lagi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan yang menjadi korbannya terdakwa tidak tau namanya akan tetapi masih ingat wajahnya ;
- Bahwa penganiayaan yang para terdakwa lakukan terhadap korban saat itu berupa pemukulan korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa pada saat itu yang menusuk korban menggunakan alat tajam berupa pisau sebanyak 3 (tiga) kali adalah saksi MAIKEL MALIBELA sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang belakang, dan 2 (dua) kali di bagian perut korban ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan saat itu yaitu pada saat para terdakwa mengejar korban sambil melakukan pemukulan kemudian saksi MAIKEL MALIBELA datang dari samping korban sambil memegang pisau kemudian mengayunkan pisau dari atas ke arah korban yang mengena dibagian pinggang belakang korban, kemudian saksi MAIKEL MALIBELA kembali mengayunkan pisau dari arah samping korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena dibagian perut korban saat itu ;

Terdakwa II. DELVIUS MILI Als. DELVIS

- Bahwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Depan SMP Negeri 5 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut para terdakwa sendiri dan ada 1 (satu) orang lagi yang terdakwa tidak ketahui siapa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan yang menjadi korbannya terdakwa tidak tau namanya akan tetapi masih ingat wajahnya ;

- Bahwa penganiayaan yang para terdakwa lakukan terhadap korban saat itu berupa pemukulan korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa pada saat itu yang menusuk korban menggunakan alat tajam berupa pisau sebanyak 3 (tiga) kali adalah saksi MAIKEL MALIBELA sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang belakang, dan 2 (dua) kali di bagian perut korban ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan saat itu yaitu pada saat para terdakwa mengejar korban sambil melakukan pemukulan kemudian saksi MAIKEL MALIBELA datang dari samping korban sambil memegang pisau kemudian mengayunkan pisau dari atas ke arah korban yang mengena dibagian pinggang belakang korban, kemudian saksi MAIKEL MALIBELA kembali mengayunkan pisau dari arah samping korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena dibagian perut korban saat itu ;

Terdakwa III. DANIEL RUNBEKWAN ALS DANI

- Bahwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Depan SMP Negeri 5 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut para terdakwa sendiri dan ada 1 (satu) orang lagi yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan yang menjadi korbannya terdakwa tidak tau namanya akan tetapi masih ingat wajahnya ;
- Bahwa penganiayaan yang para terdakwa lakukan terhadap korban saat itu berupa pemukulan korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa pada saat itu yang menusuk korban menggunakan alat tajam berupa pisau sebanyak 3 (tiga) kali adalah saksi MAIKEL MALIBELA sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang belakang, dan 2 (dua) kali di bagian perut korban ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan saat itu yaitu pada saat para terdakwa mengejar korban sambil melakukan pemukulan kemudian saksi MAIKEL MALIBELA datang dari samping korban sambil memegang pisau kemudian mengayunkan pisau dari atas ke arah korban yang mengena dibagian pinggang belakang korban, kemudian saksi MAIKEL MALIBELA kembali mengayunkan pisau dari arah samping korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena dibagian perut korban saat itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaosWarna Hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek bercorak kotak2 berwarna putih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti di atas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :Surat keterangan kematian Nomor 474.3/T6229/2017 tanggal 28 Juni 2017 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum 370/3358/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melfrits R Siwabessy Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SELE BE SOLU terhadap SELEANUS BUDJI, laki laki, 36 Tahun, Kristen Protestan, Tempat Tinggal Perumahan PAM Perumns KM.10 Kota Sorong. Sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek pada kepala bagian belakang samping kiri bawah (panjang 1,5 cm, L 0,2 cm) ;
- Luka Robek pada pelipis kiri n (P , 1cm L,0,1 cm) ;
- Luka Robek pada kepala bagian belakang atas (P 1 cm, L 0,2 Cm) ;
- Luka gores pada kepala bagian beakang sebelah kanan ;
- Luka lecet gores dikepala sisi kanan 2 cm dari alis ;
- Luka Robek disamping mata kanan (P,2,5 cm L 0,5 cm) ;
- Luka lecet pada daerah pipi kanan ;
- Memar pada bibir atassamping kiri ;
- Luka Robek pada dada baigian tengah tepat diantara kedua puting (P ,8,5 cm L,1cm) ;
- Luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri bawah arah kanan atas (P 3,5 cm L 1 cm kedalaman 8 cm) ;
- Luka gores pada perut bagian atas samping kanan 9 cm dari pusat (P 6,5 cm L 0,1 cm) ;
- Luka Robek pada perut bagian kiri 5cm dari atas pusat (P,3,5 cm L,1cm Kedalaman 4,5 cm) ;
- Luka robek perut kiri atas disertai keluar organ usus (P,3 cm L,1,5 cm dalam 5 cm) ;
- Luka gores pada pinggang kanan bawah (P, 5cm L 0,3 cm) ;
- Luka tusuk pada pinggang kiri bawah (P 3cm L,1,5 cm dalam 5 cm) ;
- Luka robek pada daerah ibu jari kanan bagian telapak P 2 cm L 1,5 cm ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Jenazah laki-laki tiga puluh tahun disimpulkan terdapat Kekerasan yang disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Depan SMP NEGERI 5 KOTA JLBASUKI RAHMAT KM.12para Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAIKEL MALIBELA melakukan
Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada korban SELEANUS BUDJI dengan menggunakan pukulan tangan dan tusukan pisau, mengakibatkan Korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan kematian Surat keterangan kematian Nomor 474.3/T6229/2017 tanggal 28 Juni 2017 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum 370/3358/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melfrits R Siwabessy Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SELE BE SOLU terhadap SELEANUS BUDJI, laki laki, 36 Tahun, Kristen Protestan, Tempat Tinggal Perumahan PAM Perumns KM.10 Kota Sorong yang menderita luka-luka akibat kekerasan yang disebabkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Kekerasan yang menyebabkan maut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I. MARTHEN ARYERGIT Alias ALO, Terdakwa II. DELVIUS MILLI Alias DELVIS, Terdakwa. III DANIEL RUBEKWAN Alias DANI, selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai terdakwa / terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung-jawaban pidananya dan dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menerangkan dan membenarkan identitas diri mereka sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

ad.2. UNSUR DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berada ditempat yang dapat dilihat umum atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan : *“Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.”* Yang mana berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa menerangkan bahwa, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Dedepan SMP NEGERI 5 KOTA Jln Basuki Rahmat Km.12 Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan saat itu mengejar korban SELEANUS BUDJI sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan kemudian saksi MAIKEL MALIBELA datang dari samping korban SELEANUS BUDJI sambil memegang pisau kemudian mengayunkan pisau dari atas ke arah korban SELEANUS BUDJI yang mengena di bagian pinggang belakang korban SELEANUS BUDJI, kemudian saksi MAIKEL MALIBELA kembali mengayunkan pisau dari arah samping korban SELEANUS BUDJI sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian perut korban SELEANUS BUDJI saat itu, sehingga korban SELEANUS BUDJI menderita luka sebagaimana hasil visum yang telah dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul, menyepak atau melempar atau menggunakan sarana kepada objek yang dituju. Dan pengertian barang lebih ditekankan kepada benda mati tetapi memiliki daya guna yakni rumah, perabotan rumah, atau hasil karya ciptaan manusia yang dibuat dan mempunyai tujuan tertentu. Maka berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan di dapati bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi saksi MAIKEL MALIBELA yang telah diuraikan pada unsur ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi dilakukan kepada korban SELEANUS BUDJI yang jelas seorang manusia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. UNSUR KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MAUT

Menimbang, bahwa dalam hal kekerasan menyebabkan matinya orang yaitu kekerasan yang dilakukan secara terus menerus sehingga membuat korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Akibat perbuatan Terdakwa membuat Korban meninggal dunia. Yang mana berdasarkan Surat keterangan Surat keterangan kematian Nomor 474.3/T6229/2017 tanggal 28 Juni

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum 370/3358/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melfrits R Siwabessy Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "SELE BE SOLU terhadap SELEANUS BUDJI, laki laki, 36 Tahun, Kristen Protestan, Tempat Tinggal Perumahan PAM Perumns KM.10 Kota Sorong. Sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek pada kepala bagian belakang samping kiri bawah (panjang 1,5 cm, L 0,2 cm) ;
- Luka Robek pada pelipis kiri n (P , 1cm L,0,1 cm) ;
- Luka Robek pada kepala bagian belakang atas (P 1 cm, L 0,2 Cm) ;
- Luka gores pada kepala bagian beakang sebelah kanan ;
- Luka lecet gores dikepala sisi kanan 2 cm dari alis ;
- Luka Robek disamping mata kanan (P,2,5 cm L 0,5 cm) ;
- Luka lecet pada daerah pipi kanan ;
- Memar pada bibir atassamping kiri ;
- Luka Robek pada dada baigian tengah tepat diantara kedua puting (P ,8,5 cm L,1cm) ;
- Luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri bawah arah kanan atas (P 3,5 cm L 1 cm kedalaman 8 cm) ;
- Luka gores pada perut bagian atas samping kanan 9 cm dari pusat (P 6,5 cm L 0,1 cm) ;
- Luka Robek pada perut bagian kiri 5cm dari atas pusat (P,3,5 cm L,1cm Kedalaman 4,5 cm) ;
- Luka robek perut kiri atas disertai keluar organ usus (P,3 cm L,1,5 cm dalam 5 cm) ;
- Luka gores pada pinggang kanan bawah (P, 5cm L 0,3 cm) ;
- Luka tusuk pada pinggang kiri bawah (P 3cm L,1,5 cm dalam 5 cm) ;
- Luka robek pada daerah ibu jari kanan bagian telapak P 2 cm L 1,5 cm ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Jenazah laki-laki tiga puluh tahun disimpulkan terdapat Kekerasan yang disebabkan trauma benda tajam ;

Dengan demikian maka unsur telah telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bercorak kotak-kota berwarna merah putih ;

Oleh karena berupa pakaian yang sudah tidak layak lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari masa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan para terdakwa, karena tidak ditemukan unsur pembenar maupun unsur pemaaf oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka para terdakwa harus dipidana dan juga dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang para terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya orang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTHEN ARYERGIT Alias ALO, Terdakwa II. DELVIUS MILI Alias DELVIS dan Terdakwa III. DANIEL RUNBEKWAN Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak kotak-kota berwarna merah putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh SARAH EMELIA C. BUKORSYOM, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

HANIFZAR , S.H.MH

RAYS HIDAYAT , S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.MH.